PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Lintas Sumatera Desa Sidua-dua Kecamatan Kualuh Selatan 21457 Telp. 0624-693133

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
Nomor : 421.2/476 /DIKDAS/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMP SWASTA SULTAN HASANUDDIN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Menimbang :
a. Surat Permohonan Pengurus Yayasan Perguruan Sultan Hasanuddin Jl. Ghazali Karim No. 48 Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Nomor : 420/78/SMP/SH/II/2017, tanggal 20 Februari 2017, Perpanjangan izin operasional.
b. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kualuh Hulu, Nomor : 425/30/PLS/2017, tanggal 20 Februari 2017.

Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tantang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053 / U / 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 Tentang SPM Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi perpanjangan izin operasional pendidikan bagi :

1.	Nama Sekolah	: **SMP SWASTA SULTAN HASANUDDIN**
2.	Alamat Sekolah	: **Jl. Ghazali Karim No. 48 Aek Kanopan**
3.	Kecamatan	: **Kualuh Hulu**
4.	Kabupaten	: **Labuhanbatu Utara**
5.	Nama Yayasan/Perguruan	: **Perguruan Sultan Hasanuddin**
6.	Alamat Yayasan	: **Jl. Ghazali Karim No. 48 Aek Kanopan**

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Up.Bidang Pendidikan Dasar
2. Mentaati peraturan perundang-undang dan ketentuan tentang penyelenggara kegiatan pendidikan sekolah
3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku

KETIGA :
1. Keputusan ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Operasional SMP Swasta ini dilarang dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara di sekolah swasta lain
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolahannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal demi hukum

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam menetapkan keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan Di : Aek Kanopan
Pada Tanggal : 30 Maret 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

SURYAMAN, S.IP.M.Pd
Pembina TK I
NIP. 19611211 198012 1 003

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi SUMUT di Medan
2. Kabid Dikdas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Labuhanbatu Utara di Aek Kanopan (sebagai laporan)
4. Pertinggal

REDMI NOTE 8 PRO
AI QUAD CAMERA